



**RS MATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619 ,
5343806 Fax: 031-
5317503

**PROMOSI KESEHATAN KEPADA PASIEN DAN KELUARGA DI
DALAM RUMAH SAKIT**

ORIGINAL

Nomor Dokumen :
2169/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 002

Halaman : 1/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
18 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

Pengertian	Pemberian informasi dan edukasi adalah proses penyampaian informasi dan penyediaan pendidikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas pemberi asuhan (PPA) RS Mata Undaan yang terdiri dari berbagai macam profesi kesehatan guna menunjang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat secara umum dalam meningkatkan status kesehatannya secara mandiri.
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1850/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Modul SAP (Satuan Acara Penyuluhan) sesuai topik;2. Brosur sesuai topik;3. <i>Wireless microphone</i>;4. Daftar hadir;5. Pulpen;6. Gawai <i>smartphone</i>. <p>Waktu: Ketika memberikan promosi kesehatan kepada pasien di dalam Rumah Sakit</p> <p>Petugas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PPA (Profesional Pemberi Asuhan);2. Dokter;3. Staf PKRS. <p>Tempat : Sesuai lokasi pelaksanaan promosi kesehatan</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lakukan pengkajian yang komprehensif tentang informasi penyuluhan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya PHBS.2. Tentukan metode yang tepat dan efisien, misalnya dengan menggunakan brosur, <i>flipchart</i>, penjelasan secara lisan atau diskusi.



**RS MATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619 ,
5343806 Fax: 031-
5317503

**PROMOSI KESEHATAN KEPADA PASIEN DAN KELUARGA DI
DALAM RUMAH SAKIT**

ORIGINAL

Nomor Dokumen :
2169/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 002

Halaman : 2/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
18 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,



dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

Prosedur

3. Pilih lokasi yang strategis dalam memberikan edukasi sesuai area pelayanan.
4. Sampaikan Informasi dengan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
5. Gunakan volume suara yang wajar dan sopan terdengar oleh masyarakat.
6. Pastikan bahwa masyarakat bersedia menerima edukasi/penjelasan tentang :
 - a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - b. Pendidikan tentang penyakit khususnya mata dan penyakit penyerta lainnya.
7. Setelah mendapatkan pendidikan, lakukan verifikasi/evaluasi bahwa masyarakat telah menerima dan memahami pendidikan yang diberikan, dengan memberikan pertanyaan atau konfirmasi ulang.
8. Lengkapi daftar hadir dari semua peserta edukasi.
9. Ambil dokumentasi berupa foto atau video kegiatan.
10. Laporkan kegiatan edukasi kepada tim PKRS setiap bulannya lengkap dengan daftar hadir, dokumentasi kegiatan serta materi edukasi yang disampaikan kepada pasien.

Instalasi Terkait

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi